

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu Jaringan Dokumentasi dan Informasi pengelolaan Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
 - b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Jaringan Dokumentasi Tahun 2012 Informasi Hukum Nasional, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu diubah dan disempurnakan;
 - sebagaimana berdasarkan pertimbangan c. bahwa dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1956 9 Tahun tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Tahun 2008 2. Undang-Undang Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2009 25 Tahun tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 2011 Tahun 4. Undang-Undang Nomor 12 Perundang-undangan Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Tahun 2014 tentang 5. Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5697) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149)
- 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82);
- 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
- 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Padang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Padang.
- 4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang.
- 5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
- 6. Dokumen hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundangundangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, Naskah Akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.

- 7. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum;
- 8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

BAB II TUJUAN Pasal 2

JDIH bertujuan untuk:

- menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi pada melalui sistem informasi hukum yang berbasis internet;
- menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III PENGELOLAAN Pasal 3

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang.

Pasal 4

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Padang dapat diakses melalui website http://jdih.padang.go.id.

Pasal 5

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum meliputi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pengelola JDIH Kota Padang;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kota Padang;
- e. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan pemerintah Kota Padang.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan JDIH, dibentuk Tim Pengelola yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur Komunikasi dan informasi dan unsur terkait lainnya.

BAB IV PENDANAAN Pasal 7

Biaya pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Padang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

BAB V PENUTUP Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Padang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

> Ditetapkan di Padang pada tanggal 31 M41

2018

Pis. WALIKOTA PADANG,

AIWIS

Diundangkan di Padang pada tanggal ३। भक

2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 31